



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : **INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN.**
Tempat lahir : Rantau Jaya.
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 16 Maret 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Sukadana Darat Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMP (Tamat).
2. Nama lengkap : **HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI.**
Tempat lahir : Sukadana.
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 23 April 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Sukadana Darat Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA (Tamat).

Para terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Sukadana berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

Terdakwa I. INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN :

1. Penyidik tanggal 31 Januari 2014 No.Pol.Sp.Han/05/I/2014/Res.Narkoba, sejak tanggal 31 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014 ;

Putusan Pidana Nomor : 96/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 1 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 17 Februari 2014 No. B-207/N.8.17/Euh.1/02/2014, sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2014 No. Print-661/N.8.17/Euh.2/03/2014, sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 11 April 2014 No.96/Pid.B/2014/PN.Skd, sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 30 April 2014 No.96/Pid.B/2014/PN.Skd, sejak tanggal 11 Mei 2014 sampai dengan tanggal 09 Juli 2014 ;

Terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI :

1. Penyidik tanggal 31 Januari 2014 No.Pol.Sp.Han/05/I/2014/Res.Narkoba, sejak tanggal 31 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 17 Februari 2014 No. B-207/N.8.17/Euh.1/02/2014, sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2014 No. Print-661/N.8.17/Euh.2/03/2014, sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 11 April 2014 No.96/Pid.B/2014/PN.Skd, sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 30 April 2014 No.96/Pid.B/2014/PN.Skd, sejak tanggal 11 Mei 2014 sampai dengan tanggal 09 Juli 2014 ;

Para terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama FAUZI, SH. Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Gang Madya Praja No. 11 Mulyojati, Kota Metro, berdasarkan Surat Penetapan dari Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 96/Pid.B/2014/PN.Skd tertanggal 16 April 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 96/Pid.B/2014/PN. Skd tanggal 11 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 96/Pid.B/2014/PN. Skd tanggal 11 April 2014 tentang penetapan hari sidang pertama ;

Putusan Pidana Nomor : 96/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 2 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Sukadana Nomor : APB-92/N.8.17/Euh.2/04/2014 tanggal 11 April 2014 atas nama terdakwa terdakwa I. **INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN** dan terdakwa II. **HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI** ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) No. Reg.Perk : PDM-29/SKD/03/2014 tertanggal 26 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN** dan **HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN** dan **HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 9 (sembilan) buah kertas papir warna putih.
 - 1 (satu) buah kertas warna putih berisi bahan daun, batang dan biji kering sisa pakai Narkotika Golongan I jenis ganja seberat 2,0886 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari para terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana ;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan para terdakwa tersebut yang pada pokoknya berpendapat tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan para terdakwa ke persidangan sebagaimana para terdakwa telah didakwa dalam surat dakwaan tertanggal 10 April 2014 No.Reg. Perk. : PDM – 29/SKD/03/2014 dengan dakwaan sebagai berikut :

Putusan Pidana Nomor : 96/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 3 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN bersama dengan HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI pada hari sabtu tanggal 25 januari 2014 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di Dsn. Belimbing Ds. Sukadana Jaya Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, berupa Ganja dengan berat netto 2,0886 gram, yang para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bemula pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 pukul 11.30 WIB terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN bersama dengan HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI iuran sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perorang untuk membeli narkotika jenis ganja DODON (DPO) di Ds. Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur selanjutnya narkotika jenis ganja tersebut terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN dan HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI gunakan bersama di Tower Telkom Desa Sukadana Darat Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur dengan narkotika jenis ganja tersebut di masukan kedalam kertas papir warna putih lalu digulung seperti rokok kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok yaitu terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN 4 (empat) kali hisapan sedangkan terdakwa HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI 6 (enam) hisapan.
- Selanjutnya ketika saksi Hermawan Saputra Bin herwan ali dan Bambang eriyanto Bin Soldinani selaku anggota polres Lampung Timur maendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Belimbing Desa Sukadana Jaya Kec. Sukadana Kab. Lampung Timursering terjadi transaksi narkoba Selanjutnya saksi Hermawan Saputra Bin Herwan Ali dan Bambang Eriyanto Bin Soldinani melakukan penyelidikan dan setelah sampai di lokasi melihat terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN sedang berdiri saat dilakukan pengeledahan saksi Hermawan Saputra Bin Herwan Ali dan Bambang Eriyanto Bin Soldinani mengamankan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah kertas papir warna putih dan 1 (satu) buah kertas warna putih berisi bahan, daun, batang, dan biji kering narkotika golongan I jenis Ganja diakui oleh terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN milik terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN dan HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI maka berdasarkan keterangan tersebut saksi Hermawan Saputra Bin Herwan Ali dan Bambang Eriyanto Bin Soldinani melakukan penangkapan terhadap HOTMAN JAUHARI BIN AHMAD ZAINI selanjutnya terdakwa

Putusan Pidana Nomor : 96/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 4 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA GUNAWAN BIN ABDUL RAHMAN dan HOTMAN JAUHARI BIN AHMAD ZAINI diamankan ke Kepolisian Resort Lampung Timur untuk dimintai pertanggung jawaban dan diproses secara hukum.

- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan di Laboratorium Uji Narkoba BNN terhadap barang bukti tersebut, diketahui barang bukti dalam bentuk paket tersebut adalah Ganja dengan berat keseluruhan netto 2,0886 gram.
- Bahwa para terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Laboratois dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor :122B /II/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 07 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kuswardani,S.Si., M. Farm., Apt selaku kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/ daun dengan berat netto 2,0886 gram yang disita dari terdakwa berkesimpulan positif adalah ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN bersama dengan HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di Dsn. Belimbing Ds. Sukadana Jaya Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, berupa Ganja dengan berat netto 2,0886 gram, yang para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bemula pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 pukul 11.30 WIB terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN bersama dengan HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI iuran sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perorang untuk membeli narkotika jenis ganja pada DODON (DPO) di Ds. Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur selanjutnya narkotika jenis ganja tersebut terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN dan HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD

Putusan Pidana Nomor : 96/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 5 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINI gunakan bersama di Tower Telkom Desa Sukadana Darat Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur dengan narkoba jenis ganja tersebut di masukan kedalam kertas papir warna putih lalu digulung seperti rokok kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok yaitu terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN 4 (empat) kali hisapan sedangkan terdakwa HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI 6 (enam) hisapan.

- Selanjutnya ketika saksi Hermawan Saputra Bin Herwan Ali dan Bambang Eriyanto Bin Soldinani selaku anggota polres Lampung Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Belimbing Desa Sukadana Jaya Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur sering terjadi transaksi narkoba. Selanjutnya saksi Hermawan Saputra Bin Herwan Ali dan Bambang Eriyanto Bin Soldinani melakukan penyelidikan dan setelah sampai di lokasi melihat terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN sedang berdiri saat dilakukan pengeledahan saksi Hermawan Saputra Bin Herwan Ali dan Bambang Eriyanto Bin Soldinani mengamankan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah kertas papir warna putih dan 1 (satu) buah kertas warna putih berisi bahan, daun, batang, dan biji kering narkoba golongan I jenis Ganja diakui oleh terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN milik terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN dan HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI maka berdasarkan keterangan tersebut saksi Hermawan Saputra Bin Herwan Ali dan Bambang Eriyanto Bin Soldinani melakukan penangkapan terhadap HOTMAN JAUHARI BIN AHMAD ZAINI selanjutnya terdakwa INDRA GUNAWAN BIN ABDUL RAHMAN dan HOTMAN JAUHARI BIN AHMAD ZAINI diamankan ke Kepolisian Resor Lampung Timur untuk dimintai pertanggung jawaban dan diproses secara hukum.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Laboratorium Uji Narkoba BNN terhadap barang bukti tersebut, diketahui barang bukti dalam bentuk paket tersebut adalah Ganja dengan berat keseluruhan netto 2,0886 gram.
- Bahwa para terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Ganja tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Laboratois dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor :122B /II/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 07 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kuswardani,S.Si., M. Farm., Apt selaku kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/ daun dengan berat netto 2,0886 gram yang disita dari terdakwa berkesimpulan positif adalah ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Putusan Pidana Nomor : 96/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 6 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KETIGA :

Bahwa terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN bersama dengan HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di Dsn. Belimbing Ds. Sukadana Jaya Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, berupa Ganja dengan berat netto 2,0886 gram, yang para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bemula pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 pukul 11.30 WIB terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN bersama dengan HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI iuran sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perorang untuk membeli narkotika jenis ganja pada DODON (DPO) di Ds. Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur selanjutnya narkotika jenis ganja tersebut terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN dan HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI gunakan bersama di Tower Telkom Desa Sukadana Darat Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur dengan narkotika jenis ganja tersebut di masukan kedalam kertas papir warna putih lalu digulung seperti rokok kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok yaitu terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN 4 (empat) kali hisapan sedangkan terdakwa HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI 6 (enam) hisapan.
- Selanjutnya ketika saksi Hermawan Saputra Bin Herwan Ali dan Bambang Eriyanto Bin Soldinani selaku anggota polres Lampung Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Belimbing Desa Sukadana Jaya Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur sering terjadi transaksi narkoba. Selanjutnya saksi Hermawan Saputra Bin Herwan Ali dan Bambang Eriyanto Bin Soldinani melakukan penyelidikan dan setelah sampai di lokasi melihat terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN sedang berdiri saat dilakukan pengeledahan saksi Hermawan Saputra Bin Herwan Ali dan Bambang Eriyanto Bin Soldinani mengamankan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah kertas papir warna putih dan 1 (satu) buah kertas warna putih berisi bahan, daun, batang, dan biji kering narkotika golongan I jenis Ganja diakui oleh terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN milik terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN dan HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI maka berdasarkan keterangan tersebut saksi Hermawan Saputra Bin Herwan Ali dan Bambang Eriyanto Bin Soldinani melakukan penangkapan terhadap HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI selanjutnya terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN dan HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI

Putusan Pidana Nomor : 96/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 7 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINI diamankan ke Kepolisian Resor Lampung Timur untuk dimintai pertanggung jawaban dan diproses secara hukum.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Laboratorium Uji Narkoba BNN terhadap barang bukti tersebut, diketahui barang bukti dalam bentuk paket tersebut adalah Ganja dengan berat keseluruhan netto 2,0886 gram.
- Bahwa para terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Laboratois dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor :122B /II/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 07 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kuswardani,S.Si., M. Farm., Apt selaku kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/ daun dengan berat netto 2,0886 gram yang disita dari terdakwa berkesimpulan positif adalah ganja.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Nomor Lab : 39-40.B/HP/II/14 tanggal 20 Februari 2014 yang ditandatangani oleh KASIE YANLABKESMAS Dra.MEUTHIA SYAFAR, M.KM menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pot urine milik tersangka INDRA GUNAWAN Bin ABDUL ROHMAN dan 1 (satu) buah pot urine milik tersangka HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI berkesimpulan ditemukan Zat Narkotika jenis ganja/THC yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 9 (sembilan) buah kertas papir warna putih.
- 1 (satu) buah kertas warna putih berisi bahan daun, batang dan biji kering sisa pakai Narkotika Golongan I jenis ganja seberat 2,0886 gram.

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Putusan Pidana Nomor : 96/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 8 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi BAMBANG ERIYANTO Bin SOLDINANI**, di bawah sumpah dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian di Sat Narkoba Polres Lampung Timur ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I.INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di sebuah tower Telkom di Desa Sukadana Darat Kec. Sukadana Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut adalah saksi bersama dengan BRIPTU HERMAWAN SAPUTRA ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai perbuatan para terdakwa tersebut setelah sebelumnya diperoleh informasi dari masyarakat ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN saat sedang berada di tower Telkom di Desa Sukadana Darat Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur sedangkan terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI ditangkap dirumahnya di Dusun Belimbing Desa Sukadana Jaya Kec. Sukadana Kab.Lampung Timur ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 9 (sembilan) buah kertas papir warna putih dan 1 (satu) buah kertas warna putih berisi bahan daun, batang dan biji kering sisa pakai Narkotika Golongan I jenis ganja seberat 2,0886 gram yang disimpan disaku celana sebelah kanan yang diakui milik dari terdakwa I.INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI sedangkan terhadap diri terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI tidak ditemukan barang bukti apapun ;
- Bahwa terdakwa I.INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI memperoleh Narkotika Gol.I jenis ganja tersebut dari DODON (DPO) dengan cara membeli yang uangnya hasil patungan

Putusan Pidana Nomor : 96/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 9 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara terdakwa I.INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI yang masing-masing iuran sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perorangnya ;

- Bahwa terdakwa I.INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI memiliki Narkotika Gol.I jenis ganja tersebut adalah dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa I.INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI baru saja mengkonsumsi Narkotika Gol.I jenis ganja tersebut ;
- Bahwa terdakwa I.INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI dalam mengkonsumsi Narkotika Gol.I jenis ganja tersebut dengan cara dihisap seperti mengisap rokok ;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Laboratois dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor :122B /II/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 07 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kuswardani,S.Si., M. Farm., Apt selaku kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/ daun dengan berat netto 2,0886 gram bahwa benar positif adalah ganja dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Nomor Lab : 39-40.B/HP/II/14 tanggal 20 Februari 2014 yang ditandatangani oleh KASIE YANLABKESMAS Dra.MEUTHIA SYAFAR, M.KM menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pot urine milik terdakwa I. INDRA GUNAWAN Bin ABDUL ROHMAN dan 1 (satu) buah pot urine milik terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI berkesimpulan ditemukan Zat Narkotika jenis ganja/THC yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi ataupun menyalahgunakan Narkotika Gol.I jenis ganja tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

2. **Saksi HERMAWAN SAPUTRA Bin HERWAN ALI**, di bawah sumpah dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini ;

Putusan Pidana Nomor : 96/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 10 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian di Sat Narkoba Polres Lampung Timur ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I.INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di sebuah tower Telkom di Desa Sukadana Darat Kec. Sukadana Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut adalah saksi bersama dengan BAMBANG ERIYANTO ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai perbuatan para terdakwa tersebut setelah sebelumnya diperoleh informasi dari masyarakat ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN saat sedang berada di tower Telkom di Desa Sukadana Darat Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur sedangkan terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI ditangkap dirumahnya di Dusun Belimbing Desa Sukadana Jaya Kec. Sukadana Kab.Lampung Timur ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 9 (sembilan) buah kertas papir warna putih dan 1 (satu) buah kertas warna putih berisi bahan daun, batang dan biji kering sisa pakai Narkotika Golongan I jenis ganja seberat 2,0886 gram yang disimpan disaku celana sebelah kanan yang diakui milik dari terdakwa I.INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI sedangkan terhadap diri terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI tidak ditemukan barang bukti apapun ;
- Bahwa terdakwa I.INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI memperoleh Narkotika Gol.I jenis ganja tersebut dari DODON (DPO) dengan cara membeli yang uangnya hasil patungan antara terdakwa I.INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI yang masing-masing iuran sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perorangnya ;
- Bahwa terdakwa I.INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI memiliki Narkotika Gol.I jenis ganja tersebut adalah dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri ;

Putusan Pidana Nomor : 96/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 11 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa I.INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI baru saja mengkonsumsi Narkotika Gol.I jenis ganja tersebut ;
- Bahwa terdakwa I.INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI dalam mengkonsumsi Narkotika Gol.I jenis ganja tersebut dengan cara dihisap seperti mengisap rokok ;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Laboratois dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor :122B /II/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 07 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kuswardani,S.Si., M. Farm., Apt selaku kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/ daun dengan berat netto 2,0886 gram bahwa benar positif adalah ganja dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Nomor Lab : 39-40.B/HP/II/14 tanggal 20 Februari 2014 yang ditandatangani oleh KASIE YANLABKESMAS Dra.MEUTHIA SYAFAR, M.KM menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pot urine milik terdakwa I. INDRA GUNAWAN Bin ABDUL ROHMAN dan 1 (satu) buah pot urine milik terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI berkesimpulan ditemukan Zat Narkotika jenis ganja/THC yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi ataupun menyalahgunakan Narkotika Gol.I jenis ganja tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa I. **INDRA GUNAWAN Bin ABDUL ROHMAN** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di tower Telkom di Desa Sukadana Darat Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis ganja;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol.I jenis ganja tersebut bersama-sama dengan terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI ;

Putusan Pidana Nomor : 96/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 12 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Gol.I jenis ganja tersebut dari DODON (DPO) dengan cara membeli yang uangnya hasil patungan antara terdakwa dengan terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI yang masing-masing iuran sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perorangnya ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana DODON memperoleh Narkotika Gol.I jenis ganja tersebut ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI mengkonsumsi Narkotika Gol.I jenis ganja tersebut adalah dengan cara ganja tersebut dilinting dengan menggunakan kertas papir hingga berbentuk seperti rokok selanjutnya lintingan ganja tersebut dibakar kemudian dihisap seperti menghisap rokok ;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi Narkotika Gol.I jenis ganja tersebut ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Narkotika Gol.I jenis ganja tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang lalu ;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika Gol.I jenis ganja tersebut terdakwa merasakan lebih enjoy dan percaya diri serta menambah nafsu makan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi ataupun menyalahgunakan Narkotika Gol.I jenis ganja tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa II. **HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI** telah pula memberikan keterangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Belimbing Desa Sukadana Jaya Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis ganja;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol.I jenis ganja tersebut bersama-sama dengan terdakwa I.INDRA GUNAWAN Bin ABDUL ROHMAN ;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Gol.I jenis ganja tersebut dari DODON (DPO) dengan cara membeli yang uangnya hasil patungan antara terdakwa dengan terdakwa I.INDRA GUNAWAN Bin ABDUL ROHMAN yang masing-masing iuran sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perorangnya ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana DODON memperoleh Narkotika Gol.I jenis ganja tersebut ;

Putusan Pidana Nomor : 96/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 13 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan terdakwa I.INDRA GUNAWAN Bin ABDUL ROHMAN mengkonsumsi Narkotika Gol.I jenis ganja tersebut adalah dengan cara ganja tersebut dilinting dengan menggunakan kertas papir hingga berbentuk seperti rokok selanjutnya lintingan ganja tersebut dibakar kemudian dihisap seperti menghisap rokok ;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika Gol.I jenis ganja bersama dengan terdakwa I.INDRA GUNAWAN Bin ABDUL ROHMAN tersebut selanjutnya terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Narkotika Gol.I jenis ganja tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang lalu ;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika Gol.I jenis ganja tersebut terdakwa merasakan lebih enjoy dan percaya diri serta menambah nafsu makan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi ataupun menyalahgunakan Narkotika Gol.I jenis ganja tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti berupa surat keterangan pemeriksaan Laboratois dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor :122B /II/2014/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 07 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kuswardani,S.Si., M. Farm., Apt selaku kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/ daun dengan berat netto 2,0886 gram bahwa benar positif adalah ganja dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Nomor Lab : 39-40.B/HP/II/14 tanggal 20 Februari 2014 yang ditandatangani oleh KASIE YANLABKESMAS Dra.MEUTHIA SYAFAR, M.KM menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pot urine milik terdakwa I. INDRA GUNAWAN Bin ABDUL ROHMAN dan 1 (satu) buah pot urine milik terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI berkesimpulan ditemukan Zat Narkotika jenis ganja/THC yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta bukti pemeriksaan secara laboratorium yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. INDRA GUNAWAN Bin ABDUL ROHMAN telah ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 13.00 Wib bertempat

Putusan Pidana Nomor : 96/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 14 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tower Telkom di Desa Sukadana Darat Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur dan terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI telah ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Belimbing Desa Sukadana Jaya Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis ganja ;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat lalu saksi BAMBANG ERIYANTO dan HERMAWAN SAPUTRA (keduanya Anggota Kepolisian dari Resor Lampung Timur) melakukan pengintaian dilokasi yang dimaksud dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. INDRA GUNAWAN Bin ABDUL ROHMAN dan terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 9 (sembilan) buah kertas papir warna putih dan 1 (satu) buah kertas warna putih berisi bahan daun, batang dan biji kering sisa pakai Narkotika Golongan I jenis ganja seberat 2,0886 gram yang disimpan disaku celana sebelah kanan yang diakui milik dari terdakwa I.INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI sedangkan terhadap diri terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI tidak ditemukan barang bukti apapun ;
- Bahwa terdakwa I.INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI memperoleh Narkotika Gol.I jenis ganja tersebut dari DODON (DPO) dengan cara membeli yang uangnya hasil patungan antara terdakwa I.INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI yang masing-masing iuran sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perorangnya ;
- Bahwa terdakwa I.INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI memiliki Narkotika Gol.I jenis ganja tersebut adalah dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa I.INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI baru saja mengkonsumsi Narkotika Gol.I jenis ganja tersebut ;
- Bahwa terdakwa I.INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI dalam mengkonsumsi Narkotika Gol.I jenis ganja tersebut dengan cara dihisap seperti mengisap rokok ;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Laboratois dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor :122B /II/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 07 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kuswardani,S.Si., M. Farm., Apt selaku kepala UPT

Putusan Pidana Nomor : 96/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 15 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Uji Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/ daun dengan berat netto 2,0886 gram bahwa benar positif adalah ganja dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Nomor Lab : 39-40.B/HP/II/14 tanggal 20 Februari 2014 yang ditandatangani oleh KASIE YANLABKESMAS Dra.MEUTHIA SYAFAR, M.KM menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pot urine milik terdakwa I. INDRA GUNAWAN Bin ABDUL ROHMAN dan 1 (satu) buah pot urine milik terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI berkesimpulan ditemukan Zat Narkotika jenis ganja/THC yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa I. INDRA GUNAWAN Bin ABDUL ROHMAN dan terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi ataupun menyalahgunakan Narkotika Gol.I jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut Hakim Ketua Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Pasal 183 KUHAP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya“. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya para terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada :

- a) Kesalahan para terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah “.
- b) Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan“ bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Putusan Pidana Nomor : 96/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 16 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengapa hal ini perlu dikemukakan adalah dalam rangka untuk menjamin obyektivitas persidangan ini, demi tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah (Presumption of innocence) di Negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum;

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat satu persatu, apakah para terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif subsidiaritas yaitu :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan terhadap para terdakwa disusun secara alternatif subsidiaritas, untuk selanjutnya maka Majelis Hakim dalam pembuktiannya dapat mempertimbangkan dakwaan tersebut satu persatu secara berurutan dakwaan tersebut atau dapat pula Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan untuk di buktikan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan yang sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta tersebut, yaitu dalam dakwaan alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa dalam 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur *Barang Siapa* ;**
2. **Unsur *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* ;**

Putusan Pidana Nomor : 96/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 17 dari 23



3. **Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut.

Ad. 1. “Unsur Barang Siapa”

Menimbang, bahwa kata barang siapa tiada lain merupakan kata yang menunjuk pada subyek hukum dalam hal ini manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut orang yang bernama terdakwa I. INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa II. HOTMAN JAUHARI BIN AHMAD ZAINI yang mana identitas tersebut di persidangan saksi-saksi dan para terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **Barang Siapa** ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. “Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti, bahwa pada saat para terdakwa ditangkap didapati pada para terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 9 (sembilan) buah kertas papir warna putih dan 1 (satu) buah kertas warna putih berisi bahan daun, batang dan biji kering sisa pakai Narkotika Golongan I jenis ganja seberat 2,0886 gram yang disimpan disaku celana sebelah kanan terdakwa I.INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN yang diakui milik dari terdakwa I.INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa memperoleh Narkotika Gol.I jenis shabu tersebut sebelumnya dibeli oleh saudara DODON (DPO) di Ds. Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa I.INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI dan bukan untuk dijual ;

Putusan Pidana Nomor : 96/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 18 dari 23



Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa I.INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI baru saja mengkonsumsi Narkotika Gol.I jenis ganja tersebut dan terdakwa I.INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI dalam mengkonsumsi Narkotika Gol.I jenis ganja tersebut dengan cara dihisap seperti mengisap rokok ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti pemeriksaan secara laboratorium, berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Laboratois dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor :122B /II/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 07 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kuswardani,S.Si., M. Farm., Apt selaku kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/ daun dengan berat netto 2,0886 gram bahwa benar positif adalah ganja dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Nomor Lab : 39-40.B/HP/II/14 tanggal 20 Februari 2014 yang ditandatangani oleh KASIE YANLABKESMAS Dra.MEUTHIA SYAFAR, M.KM menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pot urine milik terdakwa I. INDRA GUNAWAN Bin ABDUL ROHMAN dan 1 (satu) buah pot urine milik terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI berkesimpulan ditemukan Zat Narkotika jenis ganja/THC yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* ini telah terpenuhi;

Ad. 3. “Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu perbuatan terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa I. INDRA GUNAWAN Bin ABDUL ROHMAN telah ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di tower Telkom di Desa Sukadana Darat Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur dan terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI telah ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Belimbing Desa Sukadana Jaya Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis ganja ;

Putusan Pidana Nomor : 96/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 19 dari 23



Menimbang, bahwa para Terdakwa memperoleh Narkotika Gol.I jenis ganja tersebut dari DODON (DPO) di Ds. Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara membeli yang uangnya hasil patungan antara terdakwa I.INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI yang masing-masing iuran sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perorangnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I.INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut secara bergantian dengan cara ganja tersebut dilinting dengan menggunakan kertas papir hingga berbentuk seperti rokok selanjutnya lintingan ganja tersebut dibakar kemudian dihisap seperti menghisap rokok ;

Menimbang, bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika Gol.I jenis ganja tersebut terdakwa I.INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI merasakan lebih enjoy dan percaya diri serta menambah nafsu makan namun terdakwa I.INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi ataupun menyalahgunakan Narkotika Gol.I jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas unsur *Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan* telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur dakwaan ketiga tersebut telah terpenuhi, sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti.

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” sebagaimana dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada para terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Putusan Pidana Nomor : 96/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 20 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP para terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah akan ditentukan statusnya seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpedoman kepada nilai-nilai yang terkandung dalam hukum pidana, bahwa maksud penghukuman bukanlah semata-mata untuk duka nestapa atas perbuatan para terdakwa, akan tetapi juga adalah untuk mendidik agar para terdakwa dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan pidana (efek penjara) ;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim setelah memperhatikan hal-hal yang terungkap dipersidangan yang menyangkut latar belakang dan cara-cara para terdakwa melakukan tindak pidana, maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah sesuai untuk diterapkan kepada diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa, serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif, serta edukatif bagi diri para terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara akan memberikan keringanan dibandingkan dengan tuntutan Penuntut Umum, karena pidana penjara yang akan dijatuhkan telah dianggap cukup sesuai dengan kesalahan dan latar belakang para terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai pembelaan (*pledoi*) terdakwa cukup beralasan untuk diterima, yaitu dalam hal agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya atau setidaknya lebih ringan dari pada tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, patut dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri para terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Putusan Pidana Nomor : 96/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 21 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang disuarakan secara Nasional dalam menggalakkan pemberantasan serta menyatakan perang terhadap Narkotika dan penggunaan obat-obatan terlarang ;
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dapat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal meringankan :

- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa **I. INDRA GUNAWAN Bin ABDUL RAHMAN** dan terdakwa **II. HOTMAN JAUHARI Bin AHMAD ZAINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 9 (sembilan) buah kertas papir warna putih.
 - 1 (satu) buah kertas warna putih berisi bahan daun, batang dan biji kering sisa pakai Narkotika Golongan I jenis ganja seberat 2,0886 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari **SENIN** tanggal **04 Juni 2014** oleh kami **YUSNAWATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NUR ERVIANTI MELIALA, S.H.M.Kn.** dan **ANDI BARKAN**

Putusan Pidana Nomor : 96/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 22 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIANTO, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SIH TRI WIDODO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **PERTIWI SETIYONINGRUM, S.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan **para terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum para terdakwa ;**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NURERVIANI MELIALA, S.H.M.Kn.

YUSNAWATI, S.H.

ANDI BARKAN MARDIANTO, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SIH TRI WIDODO, S.H.

Putusan Pidana Nomor : 96/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 23 dari 23